



RINGKASAN

CLARA CINTAKA ANDISA. Tinjauan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (*Analysis of Non-Tax Revenue Administration on Directorate General of State Assets*). Dibimbing oleh Drs. Iman Firmansyah, M.Si.

Penerimaan negara bukan pajak memiliki peran yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah, pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan unit eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel. Sebagai unit yang bergerak di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, pendapatan hasil pengurusan piutang negara dan bea lelang merupakan jenis pendapatan dengan rata-rata tingkat kontribusi tertinggi pada keseluruhan PNBPNBP.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah untuk meninjau penatausahaan PNBPNBP pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Laporan ini berisikan uraian kebijakan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya untuk penerimaan dari kegiatan lelang dan pengurusan piutang negara yang diatur dalam Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. 08 Tahun 2012. Dalam Perdirjen tersebut memuat mengenai jenis penerimaan, prosedur, dan pencatatan penerimaan dari kegiatan lelang dan pengurusan piutang negara. Hal ini dikaji dengan metode praktik kerja lapangan menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan pada 15 Februari 2021 hingga 10 April 2021.

Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terdiri dari jenis penerimaan, prosedur penerimaan, prosedur penyetoran, perhitungan penerimaan, serta pencatatan transaksi. Secara keseluruhan penatausahaan telah mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku namun dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah yang teridentifikasi akibat sistem pengendalian internal yang kurang memadai.

Kata kunci : Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penatausahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.